



PUTUSAN

Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ILHAM AJAHARI.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ayahanda Gang. Johar Lorong Gereja Nomor 56
Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-Mocok.
Pendidikan : SMP (Terakhir).

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan, masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 s.d tanggal 20 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 s.d tanggal 30 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Juli 2017 s.d tanggal 29 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s.d tanggal 16 September 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 September 2017 s.d tanggal 7 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Oktober 2017 s.d tanggal 6 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 2509/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 8 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No : 2509/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 8 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM AJAHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
5 (lima) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V- Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BK 5138 OG Dikembalikan kepada saksi ILHAM MAULANA;
 - 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ILHAM AJAHARI bersama DULLAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa dan Dullah bertemu lalu Dullah mengantakan “Kau mau uang” lalu terdakwa menjawab “Maulah” kemudian Dullah mengatakan “Ayo, ada gambaran ini (sepeda motor yang mau dicuri) kemudian terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dan Dullah berjalan-jalan ke Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah saksi Ernawati kemudian Dullah mengatakan kepada terdakwa “kau tunggu disini, kau lihat orang, biar aku yang masuk” kemudian terdakwa menunggu didepan rumah saksi Ernawati untuk melihat situasi sedangkan Dullah masuk kedalam perkarangan rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan dengan merusak gembok pintu pagar rumah saksi Ernawati dan setelah terbuka kemudian Dullah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tersebut lalu terdakwa dan Dullah langsung mendorong sepeda motor tersebut lalu saat di perjalanan terdakwa dan Dullah bertemu teman Dullah yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian Dullah meminta tolong kepada temannya untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut sehingga teman Dullah langsung membantu terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban dengan sepeda motornya sedangkan Dullah menunggu ditempat tersebut dengan mengatakan akan menyusul, selanjutnya saat terdakwa melintas di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terdakwa dan teman Dullah diberhentikan masyarakat sehingga teman Dullah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya kemudian datang saksi Efendi Ginting dan saksi M. Dedi Syahputra (Keduanya Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 dan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan. Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Dullah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tanpa seizin saksi korban maka saksi korban Ilham Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ILHAM MAULANA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor yang tertangkap mengaku bernama Ilham Ajahari dan Dullah (DPO).
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION, dengan Nomor Polisi BK 5138 OG, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Mesin : 3C1022130 dan Nomor Rangka : MH33C10017K022061, pemilik An. Aman.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa cara saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar 22.00 WIB saksi ke rumah kontrakan teman saksi yang berada di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping rumah kontrakan teman saksi tersebut dalam keadaan stang terkunci, kemudian saksi masuk ke dalam rumah kontrakan teman saksi tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WIB, seorang penghuni rumah kontrakan tersebut mengatakan bahwa pintu pagar rumah telah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi langsung ke luar mengecek informasi tersebut, lalu saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi sebelumnya saksi parkir di samping rumah kontrakan tersebut, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor saksi, namun tidak di temukan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB petugas kepolisian datang ke rumah kontrakan tersebut dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam yang hilang dari rumah kontrakan tersebut, lalu saksi menjelaskan bahwa saksi baru kehilangan sepeda

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



motor merk Yamaha V-IXION, lalu petugas kepolisian menjelaskan telah menangkap seorang laki-laki karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha V-IXION, kemudian saksi dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke Polsek Medan Helvetia untuk dimintai keterangan.

- Bahwa rumah kontrakan tersebut memiliki pintu gerbang namun gembok pintu gerbang tersebut sudah tidak ada lagi dan di rusak oleh Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut sepeda motor saksi dalam keadaan stang terkunci, dan tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah yang ada pagarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ERNAWATI**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor yang tertangkap mengaku bernama Ilham Ajahari dan Dullah (DPO).
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION, dengan Nomor Polisi BK 5138 OG, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Mesin : 3C1022130 dan Nomor Rangka : MH33C10017K022061, pemilik An. Aman.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa cara saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar 22.00 WIB sewaktu korban ke rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, kemudian korban memarkirkan sepeda motornya di samping rumah kontrakan saksi tersebut dalam keadaan stang terkunci, kemudian korban masuk ke dalam rumah kontrakan saksi tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WIB, seorang penghuni rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut mengatakan bahwa pintu pagar rumah telah dalam keadaan terbuka, kemudian korban langsung ke luar mengecek informasi tersebut, lalu korban tidak melihat lagi sepeda motor miliknya sebelumnya korban parkir di samping rumah kontrakan saksi tersebut, lalu korban berusaha mencari sepeda motornya, namun tidak di temukan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB petugas kepolisian datang ke rumah kontrakan saksi tersebut dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam yang hilang dari rumah kontrakan tersebut, lalu korban menjelaskan bahwa korban baru kehilangan sepeda motor merk Yamaha V-IXION, lalu petugas kepolisian menjelaskan telah menangkap seorang laki-laki karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha V-IXION, kemudian korban dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke Polsek Medan Helvetia untuk dimintai keterangan.

- Bahwa rumah kontrakan tersebut memiliki pintu gerbang namun gembok pintu gerbang tersebut sudah tidak ada lagi dan di rusak oleh Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut sepeda motor korban dalam keadaan stang terkunci, dan tempat korban memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah yang ada pagarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Dullah (DPO).
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION, dengan Nomor Polisi BK 5138 OG, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Mesin : 3C1022130 dan Nomor Rangka : MH33C10017K022061, pemilik An. Aman.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Dullah bertemu lalu Dullah mengantakan "Kau mau uang"

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menjawab "Maulah" kemudian Dullah mengatakan "Ayo, ada gambaran ini (sepeda motor yang mau dicuri) kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa dan Dullah berjalan-jalan ke Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah saksi Ernawati kemudian Dullah mengatakan kepada Terdakwa "kau tunggu disini, kau lihat orang, biar aku yang masuk" kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Ernawati untuk melihat situasi sedangkan Dullah masuk kedalam perkarangan rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan dengan merusak gembok pintu pagar rumah saksi Ernawati dan setelah terbuka kemudian Dullah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tersebut lalu Terdakwa dan Dullah langsung mendorong sepeda motor tersebut lalu saat di perjalanan Terdakwa dan Dullah bertemu teman Dullah yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian Dullah meminta tolong kepada temannya untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut sehingga teman Dullah langsung membantu Terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban dengan sepeda motornya sedangkan Dullah menunggu ditempat tersebut dengan mengatakan akan menyusul, selanjutnya saat Terdakwa melintas di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terdakwa dan teman Dullah diberhentikan masyarakat sehingga teman Dullah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya kemudian datang saksi Efendi Ginting dan saksi M. Dedi Syahputra (Keduanya Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah di runcingkan untuk merusak gembok pintu gerbang rumah tersebut dan merusak stang sepeda motor korban.
- Bahwa Terdakwa dan Dullah (DPO) merencanakan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik korban di pinggir Jalan sewaktu Terdakwa bertemu dengan Dullah (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang korban alami dari kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Dullah (DPO) pada saat sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban sewaktu melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V- Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BK 5138 OG;
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Ayahnda Gg. Jangka Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Dullah (DPO).

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION, dengan Nomor Polisi BK 5138 OG, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Mesin : 3C1022130 dan Nomor Rangka : MH33C10017K022061, pemilik An. Aman.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Dullah bertemu lalu Dullah mengantakan "Kau mau uang" lalu Terdakwa menjawab "Maulah" kemudian Dullah mengatakan "Ayo, ada gambaran ini (sepeda motor yang mau dicuri) kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa dan Dullah berjalan-jalan ke Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah saksi Ernawati kemudian Dullah mengatakan kepada Terdakwa "kau tunggu disini, kau lihat orang, biar aku yang masuk" kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Ernawati untuk melihat situasi sedangkan Dullah masuk kedalam perkarangan rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan dengan merusak gembok pintu pagar rumah saksi Ernawati dan setelah terbuka kemudian Dullah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tersebut lalu Terdakwa dan Dullah langsung mendorong sepeda motor tersebut lalu saat di perjalanan Terdakwa dan Dullah bertemu teman Dullah yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian Dullah meminta tolong kepada temannya untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut sehingga teman Dullah langsung membantu Terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban dengan sepeda motornya sedangkan Dullah menunggu ditempat tersebut dengan mengatakan akan menyusul, selanjutnya saat Terdakwa melintas di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terdakwa dan teman Dullah diberhentikan masyarakat sehingga teman Dullah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya kemudian datang saksi Efendi Ginting dan saksi M. Dedi Syahputra (Keduanya Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah di runcingkan untuk merusak gembok pintu gerbang rumah tersebut dan merusak stang sepeda motor korban.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "*Barang siapa*" ;
- 2 Unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama Terdakwa **ILHAM AJAHARI** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur “Pencurian dalam keadaan memberatkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta, Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terdakwa **ILHAM AJAHARI** bersama **DULLAH (DPO)** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa dan Dullah bertemu lalu Dullah mengantakan “Kau mau uang” lalu terdakwa menjawab “Maulah” kemudian Dullah mengatakan “Ayo, ada gambaran ini (sepeda motor yang mau dicuri) kemudian terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dan Dullah berjalan-jalan ke Jalan Ayahanda Gang Jangka Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah saksi Ernawati kemudian Dullah mengatakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa "kau tunggu disini, kau lihat orang, biar aku yang masuk" kemudian terdakwa menunggu didepan rumah saksi Ernawati untuk melihat situasi sedangkan Dullah masuk kedalam perkarangan rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan dengan merusak gembok pintu pagar rumah saksi Ernawati dan setelah terbuka kemudian Dullah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tersebut lalu terdakwa dan Dullah langsung mendorong sepeda motor tersebut lalu saat di perjalanan terdakwa dan Dullah bertemu teman Dullah yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian Dullah meminta tolong kepada temannya untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut sehingga teman Dullah langsung membantu terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban dengan sepeda motornya sedangkan Dullah menunggu ditempat tersebut dengan mengatakan akan menyusul, selanjutnya saat terdakwa melintas di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terdakwa dan teman Dullah diberhentikan masyarakat sehingga teman Dullah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya kemudian datang saksi Efendi Ginting dan saksi M. Dedi Syahputra (Keduanya Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 dan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya diruncingkan. Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Dullah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion nomor polisi BK 5138 OG tahun 2007 tanpa seizin saksi korban maka saksi korban Ilham Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Ajahari** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5138 OG, dikembalikan kepada saksi Ilham Maulana, 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang ujungnya rusak, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh kami **Riana Br. Pohan, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mian Munte, SH. MH.**, dan **Sontan M. Sinaga, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmardiana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Hiras, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munte, SH. MH.

Riana Br. Pohan, SH. MH.

Sontan M. Sinaga, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rosmardiana, SH.,

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 2509/Pid.B/2017/PN Mdn

